



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PITERSON, Tempat & Tanggal Lahir, Dambung, 12 September 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Tanjung Puri Rt.07 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Eriyani (istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6309-KW-19112019-0001 di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 19 November 2019 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. LEPINA SINJAI, S.TH pada tanggal 13 Januari 2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang anak Kedua lahir di Tanjung, tanggal 2 Juni 2009, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama E'EL PETRIESYIA sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 6213CLT2310200900366;
3. Bahwa anak Kedua Pemohon nama orang tua (Ayah) yang tercantum dalam akta anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan sehingga sesuai dengan keinginan keluarga maka ijin Pemohon mengajukan pergantian

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu pada Akta anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula ANAK kedua dari ERIYANI DAN **"PITERSON MARGENG"** Menjadi ANAK kedua dari ERIYANI DAN **"PITERSON"** ;

4. Bahwa penggantian nama orang tua (ayah) yang tercantum dalam akta anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain.
5. Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama orang tua (ayah) dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
6. Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti pergantian nama ibu pada Akta anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula ANAK kedua dari ERIYANI DAN **"PITERSON MARGENG"** Menjadi ANAK kedua dari ERIYANI DAN **"PITERSON"**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Piterson dengan NIK 6213051209740002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6309062202170008 atas nama kepala keluarga PITERSON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6309-KW-19112019-0001 atas nama Piterson dengan Eriyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Tabalong tanggal 19 November 2019, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213CLT2310200900366 atas nama E.El PETRIESYIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 30 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rita, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Eriyani (istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6309-KW-19112019-0001 di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 19 November 2019 yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. LEPINA SINJAI, S.TH pada tanggal 13 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta kelahiran No. 6213CLT2310200900366 atas nama E'El PETRIESYIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 30 Oktober 2009 yang semula tertulis anak kedua perempuan dari ERIYANI dan PITERSON MARGENG, menjadi anak kedua Perempuan dari ERIYANI dan PITERSON;
- Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan kelalaian dari Pemohon sendiri yang tidak mengecek akta kelahiran anak pemohon setelah dikeluarkan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;
2. Saksi Rizka Sari Hanryanita, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah adik dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Eriyani (istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6309-KW-19112019-0001 di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 19 November 2019 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. LEPINA SINJAI, S.TH pada tanggal 13 Januari 2019;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta kelahiran No. 6213CLT2310200900366 atas nama E'El PETRIESYIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 30 Oktober 2009 yang semula tertulis anak kedua perempuan dari ERIYANI dan PITERSON MARGENG, menjadi anak kedua Perempuan dari ERIYANI dan PITERSON;
 - Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan kelalaian dari Pemohon sendiri yang tidak mengecek akta kelahiran anak pemohon setelah dikeluarkan
 - Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Jl. Tanjung Puri Rt.07 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 diketahui bahwa nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis dan terbaca adalah E’EL PETRIESYIA anak dari ERIYANI dan PITERSON MARGENG yang mana Pemohon ingin mengubah menjadi E’EL PETRIESYIA anak dari ERIYANI

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PITERSON sesuai dalam bukti yang terdapat dalam Kartu Keluarga Pemohon (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa adanya kesalahan tersebut dikarenakan Pemohon yang lalai dan tidak cermat saat pengecekan dokumen kependudukan anak Pemohon awalnya tertulis dan terbaca adalah E'EL PETRIESYIA anak dari ERIYANI dan PITERSON MARGENG yang mana Pemohon ingin mengubah menjadi E'EL PETRIESYIA anak dari ERIYANI dan PITERSON dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Bahwa karena terdapat perbedaan nama ayah dari anak-anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan fakta yang sebenarnya maka dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari terkait administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi *dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, namun dikarenakan domisili Pemohon adalah di Kabupaten Tabalong, maka untuk pencatatan atas penggantian nama Anak Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 Ayat (3), dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta kelahiran No. 6213CLT2310200900366 atas nama E'EI PETRIESYIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 30 Oktober 2009 yang semula tertulis anak kedua perempuan dari ERIYANI dan PITERSON MARGENG, menjadi anak kedua Perempuan dari ERIYANI dan PITERSON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan untuk memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran tersebut serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 6 Januari 2022, oleh Grace Dina Mariana Sitingjak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg tanggal 6 Januari 2022, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum pada hari tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh H.M., Noryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.M. Noryadi, S.H.

Grace Dina Mariana Sitingjak, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBPN.....	Rp	30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp	50.000,-	
3. Biaya Materai.....	Rp	10.000,-	
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-	+
Jumlah.....	Rp	100.000,-	(seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)